



**PUTUSAN**  
**Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HUSNI Bin MUHAMMAD ASRAT;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/ tanggal lahir : 53 Tahun/23 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S. Parman Gang 3 RT. 30 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 09 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri selama proses pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 03 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 03 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI Bin MUHAMMAD ASRAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HUSNI Bin MUHAMMAD ASRAT dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bilah senjata tajam atau penikam jenis parang;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya yang terbuat dari karton;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-1031, 1032/SAMAR/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HUSNI Bin MUHAMMAD ASRAT pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat Jalan S. Parman Gang 4 RT. 29 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "dengan sengaja melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi TUPIK Binti SAKIJAN bersama anaknya akan berangkat bekerja dan mengantarkan anaknya bersekolah, namun tidak lama kemudian saksi TUPIK berselisihan dengan Terdakwa di jalan, selanjutnya Terdakwa yang merasa kesal dengan saksi TUPIK tersebut lalu langsung melakukan penganiayaan secara tiba-tiba dengan cara menampar saksi TUPIK sebanyak 1 (Satu) kali dibagian wajah hingga saksi TUPIK pingsan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi TUPIK;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan dengan cara menampar sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah saksi TUPIK Binti SAKIJAN dikarenakan merasa kesal akibat difitnah oleh saksi TUPIK;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI mengakibatkan Saksi TUPIK Binti SAKIJAN berdasarkan Visum Et Repertum No. 185/IKFML-TU/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deiby T. Ingrid Saumana, Sp.FM, dokter Dokter Ahli Forensik RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan pada tubuh pasien ditemukan adanya satu luka memar dan satu luka lecet. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan tumpul. (Terlampir dalam berkas perkara);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

**DAN**

### KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HUSNI Bin MUHAMMAD ASRAT pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 22.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan S. Parman Gang 04 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr





padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Unit Opsnal Reskrim Polsek Sungai Pinang mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya seseorang yang membuat resah warga disekitar Jalan S. Parman Kota Samarinda. Mendapat laporan tersebut, saksi KHAERIL AKHMAD dan saksi RAMADANA SUGENG beserta tim Opsnal Polsek Sungai Pinang langsung mendatangi lokasi dimaksud dan sesampainya disana, saksi KHAERIL AKHMAD dan saksi RAMADANA SUGENG beserta tim Opsnal Polsek Sungai Pinang langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat akan dilakukan pengeledahan, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang disimpan Terdakwa dipinggangnya dengan tujuan untuk melawan petugas dan pada saat itu saksi KHAERIL AKHMAD dan saksi RAMADANA SUGENG beserta tim Opsnal Polsek Sungai Pinang telah menjelaskan mereka dari pihak Kepolisian namun Terdakwa tetap melawan dan akhirnya saksi KHAERIL AKHMAD berhasil mengamankan senjata tajam jenis parang yang dikuasai Terdakwa serta Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan. Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, selain senjata tajam jenis parang lalu ditemukan kembali senjata tajam jenis badik dan keris dari diri Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Pinang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI Bin MUHAMMAD ASRAT yang membawa senjata tajam atau penikam jenis parang, badik dan keris dimuka umum tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya saat itu dan dalam membawa senjata tajam itu tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi TUPIK Binti SAKIJAN, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr



- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 08.30 Wita tepatnya di Jalan S. Parman Gang 4 RT. 29 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Saksi telah ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kanan hingga lebam menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi kesulitan makan;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 08.30 Wita, Saksi hendak berangkat kerja dan mengantar anaknya ke sekolah menggunakan sepeda, kemudian saat di Jalan S. Parman Gang 4 RT. 29 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Saksi dan anak Saksi berselisih jalan dengan Terdakwa dan istrinya, lalu secara tiba-tiba Terdakwa menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kanan dan juga mengenai bibir kanan Saksi hingga lebam menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Terdakwa hampir terjatuh dari sepeda kemudian Terdakwa beserta istrinya pergi meninggalkan Saksi dan anak Saksi, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. David selaku pemilik kos tempat Saksi dan Terdakwa tinggal beralamat di Jalan Tekukur 1 Nomor 5A RT. 19 Kel. Temindung Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, namun setelah itu Saksi sempat pingsan dan ditolong oleh warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, sehingga karena merasa keberatan, selanjutnya Saksi melaporkan tindakan Terdakwa tersebut ke Polsek Sungai Pinang Polresta Samarinda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DAVID MELVYN Bin MASKUR, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 08.30 Wita tepatnya di Jalan S. Parman Gang 4 RT. 29 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Saksi mengetahui bahwa Saksi Tupik telah ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kanan hingga lebam menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Tupik kesulitan makan;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 08.30 Wita, Saksi Tupik melintas di depan Terdakwa dan secara tiba-tiba Terdakwa menampar dengan kuat ke arah bagian wajah tepatnya di bagian pipi kanan dan bibir dari Saksi Tupik, sehingga Saksi Tupik pingsan, setelah itu Terdakwa langsung pergi tanpa menolong Saksi Tupik;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr





- Bahwa Saksi Tupik mengalami lebam pada bagian pipi kanan dan luka pada bagian mulut yang menyebabkan Saksi Tupik mengalami trauma dan masih ketakutan sehingga jarang keluar rumah;
- Bahwa Saksi Tupik tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, karena Saksi Tupik dan Terdakwa baik-baik saja di tempat kos milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAMADANA SUGENG WIDODO Bin PARDI, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 22.30 Wita tepatnya di Jalan S. Parman Gang 4 RT. 29 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Saksi dan Sdr. Khaeril Ahmad bersama tim Opsnal Polsek Sungai Pinang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Saksi Tupik di Kantor Polsek Sungai Pinang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis parang yang diselipkan di pinggangnya dengan tujuan untuk melawan petugas kepolisian, namun Sdr. Khaeril Ahmad berhasil mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan badan kembali terhadap Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya yang terbuat dari karton dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang, badik dan keris tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam jenis parang, badik dan keris;
- Bahwa Terdakwa mengakui permasalahannya dengan Saksi Tupik karena merasa risih dan dendam dengan perkataan Saksi Tupik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum No. 185/IKFML-TU/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deiby T. Ingggrid Saumana, Sp.FM, Dokter Ahli Forensik RSUD Abdoel Wahab Sjahranie telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pada tubuh pasien bernama

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr



Tupik ditemukan adanya satu luka memar dan satu luka lecet. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 08.30 Wita tepatnya di Jalan S. Parman Gang 4 RT. 29 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa telah menampar Saksi Tupik sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah tepatnya di pipi kanan hingga lebam menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 08.30 Wita di Jalan S. Parman Gang 4 RT. 29 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa hendak berangkat kerja kemudian Terdakwa melihat Saksi Tupik, yang mana karena Terdakwa kesal difitnah oleh Saksi Tupik yang menyebabkan Terdakwa diusir dari kontrakan, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi dan menampar Saksi Tupik menggunakan tangan setelah itu pergi meninggalkan Saksi Tupik;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Tupik dengan tangan kosong atau tidak menggunakan alat bantu lain dan atas kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Tupik pingsan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 22.30 Wita tepatnya di Jalan S. Parman Gang 4 RT. 29 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap oleh tim Opsnal Polsek Sungai Pinang berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Saksi Tupik di Kantor Polsek Sungai Pinang, namun kemudian Terdakwa sempat mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang disimpan dipinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan juga yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya yang terbuat dari karton serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya yang terbuat dari karton dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris di muka umum tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam jenis parang, badik dan keris;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam atau penikam jenis parang berbentuk pipih dengan gagang warna coklat dan panjang 58 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berbentuk pipih dengan gagang warna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari karton dengan panjang 27 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang 21 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 08.30 Wita tepatnya di Jalan S. Parman Gang 4 RT. 29 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa telah menampar Saksi Tupik sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah tepatnya di pipi kanan hingga lebam menggunakan tangan kosong dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Tupik yang pada saat itu sempat pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Tupik mengalami lebam pada bagian pipi kanan dan luka pada bagian mulut sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum No. 185/IKFML-TU/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deiby T. Ingrid Saumana, Sp.FM, Dokter Ahli Forensik RSUD Abdoel Wahab Sjahranie telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pada tubuh pasien bernama Tupik ditemukan adanya satu luka memar dan satu luka lecet. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan tumpul;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 22.30 Wita tepatnya di Jalan S. Parman Gang 4 RT. 29 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap oleh tim Opsnal Polsek Sungai Pinang berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Saksi Tupik di Kantor Polsek Sungai Pinang, namun kemudian Terdakwa sempat mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang disimpan dipinggang Terdakwa dengan tujuan untuk melawan petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan kembali terhadap Terdakwa ditemukan juga yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya yang terbuat dari karton serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris, setelah itu Terdakwa

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya yang terbuat dari karton dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris di muka umum tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam jenis parang, badik dan keris;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Husni Bin Muhammad Asrat, yang mana setelah diperiksa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr



Ad.2.Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa dalam unsur penganiayaan melekat sifat unsur dengan sengaja atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan yaitu keinginan pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. Dalam menguraikan pengertian sub unsur "dengan sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) meliputi arti istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), yang berarti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan, sedangkan mengenai arti penganiayaan (*Mishandeling*) Undang-Undang tidak memberikan penjelasan, namun oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian penganiayaan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang dengan tingkatan sebagai maksud. Dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadari oleh pelaku sebagai maksud;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka pelaku tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain maupun merugikan kesehatan orang lain. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka pelaku harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau pelaku menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun pelaku dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah perbuatan pelaku secara sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain dengan memiliki sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 08.30 Wita tepatnya di Jalan S. Parman Gang 4 RT. 29 Kelurahan Temindung Permai

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr





Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa telah menampar Saksi Tupik sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah tepatnya di pipi kanan hingga lebam menggunakan tangan kosong dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Tupik yang pada saat itu sempat pingsan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Tupik mengalami lebam pada bagian pipi kanan dan luka pada bagian mulut sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum No. 185/IKFML-TU/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deiby T. Ingrid Saumana, Sp.FM, Dokter Ahli Forensik RSUD Abdoel Wahab Sjahranie telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pada tubuh pasien bernama Tupik ditemukan adanya satu luka memar dan satu luka lecet. Luka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan tumpul. Hal tersebut mengakibatkan Saksi Tupik mengalami trauma dan masih ketakutan sehingga jarang keluar rumah;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, terlihat bahwa Terdakwa memang menghendaki agar Saksi Tupik mendapat rasa sakit berupa memar dan luka pada bagian wajah tepatnya pipi kanan dan mulut Saksi Tupik;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL.1948 Nomor 17), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Husni Bin Muhammad Asrat, yang mana setelah diperiksa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 22.30 Wita tepatnya di Jalan S. Parman Gang 4 RT. 29 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa telah ditangkap oleh tim Opsnal Polsek Sungai Pinang berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Saksi Tupik di Kantor Polsek Sungai Pinang, namun kemudian Terdakwa sempat mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang disimpan dipinggang Terdakwa dengan tujuan untuk melawan petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan kembali terhadap Terdakwa ditemukan juga yakni 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya yang terbuat dari karton serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Sungai Pinang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya yang terbuat dari karton dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris di muka umum tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr





Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan untuk membawa senjata tajam jenis parang, badik dan keris tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam berupa parang, badik dan keris tersebut, yang mana parang, badik dan keris merupakan senjata tajam penikam/penusuk dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas senjata tajam penikam/penusuk tersebut, dengan demikian unsur tanpa hak membawa senjata tajam penikam/penusuk telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL.1948 Nomor 17) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam atau penikam jenis parang berbentuk pipih dengan gagang warna coklat dan panjang 58 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berbentuk pipih dengan gagang warna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari karton dengan panjang 27 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang 21 cm;

yang telah dibawa dan dipergunakan Terdakwa untuk melawan petugas kepolisian tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat terutama Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Husni Bin Muhammad Asrat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan tanpa hak membawa senjata tajam penikam/penusuk sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr





5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (Satu) bilah senjata tajam atau penikam jenis parang berbentuk pipih dengan gagang warna coklat dan panjang 58 cm (lima puluh delapan centimeter);
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badiк berbentuk pipih dengan gagang warna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari karton dengan panjang 27 cm (dua puluh tujuh centimeter);
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang 21 cm (dua puluh satu centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh LUKMAN AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. dan NYOTO HINDARYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh ANDRA BAYU S. SUWANDI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua

LUKMAN AHMAD, S.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1025/Pid.B/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)